

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan bank syariah menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang kemajuan UMKM di Indonesia..¹ Perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh sektor UMKM yang berperan dalam memperluas kesempatan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata.² Pada tahun 2024, data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen, dengan jumlah mencapai 30,18 juta unit di luar sektor pertanian dan perikanan, serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Artinya, UMKM memainkan peranan yang sangat penting bagi perekonomian negeri ini. Namun di sisi lain, akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks perbankan syariah. Meskipun sistem keuangan syariah menawarkan berbagai produk keberadaan skema pendanaan berbasis syariah belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya pemanfaatan dari pelaku UMKM, karena produk konvensional masih lebih banyak digunakan.

Tabel 1. 1
Perbandingan Pembiayaan terhadap UMKM (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Syariah	Konvensional	Kontribusi Konv. (%)	Kontribusi Syariah (%)
2020	69.535	1.018.797	93,17	6,83
2021	76.009	1.145.006	93,36	6,64
2022	87.140	1.261.673	93,09	6,91
2023	95.410	1.361.722	92,99	7,01
2024	101.418	1.402.334	92,77	7,23

Sumber: Laporan Tahunan OJK (data diolah)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa adopsi produk perbankan syariah dalam aspek pembiayaan kepada UMKM masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank

¹Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023).

²Kementerian Koperasi dan UKM RI, "Data UMKM Tahun 2024," diakses dari <https://kemenkopukm.go.id> (2024).

konvensional. Perkembangan kontribusi syariah cenderung bergerak positif selama periode pengamatan, dengan pengecualian pada 2021 yang mencatat penurunan 0,19 persen dari capaian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa adopsi bank syariah oleh UMKM masih jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional. Fenomena ini menjadi persoalan yang perlu dicermati secara mendalam, mengingat Indonesia merupakan negara dengan 87,08 persen masyarakatnya beragama Islam.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor demografi keagamaan belum cukup menjadi pendorong bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan pembiayaan syariah.

Salah satu sektor yang paling merasakan tekanan permodalan adalah sektor kuliner, mengingat karakteristik usahanya yang bersifat padat karya dan membutuhkan perputaran modal kerja yang cepat. Sektor kuliner di Jawa Barat menunjukkan dominasi yang sangat kuat. Data Open Data Jawa Barat mencatat bahwa sektor kuliner menjadi kategori UMKM terbanyak di provinsi ini selama tiga tahun berturut-turut, meningkat dari 2.239.092 unit pada 2021 menjadi 2.524.740 unit pada 2023.⁴ Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat Jawa Barat untuk berwirausaha di sektor kuliner terus meningkat, sekaligus menegaskan posisi strategis provinsi ini sebagai salah satu pusat UMKM kuliner terbesar di Indonesia.

Kota Bandung sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia memiliki ekosistem UMKM yang dinamis, khususnya di sektor kuliner. Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung menunjukkan bahwa total UMKM di Kota Bandung terus mengalami selama periode 2022–2024, jumlah unit terus bertambah, yaitu dari 8.684 menjadi 9.686 dan selanjutnya mencapai 10.916 unit.⁵ Dari total tersebut, sektor kuliner mendominasi struktur UMKM dengan jumlah 4.763 unit usaha pada tahun 2024, atau setara dengan 43,6 persen dari total UMKM di Kota Bandung. Selama periode 2022–2024, jumlah usaha kuliner mengalami peningkatan yang

³Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020: Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari (Jakarta: BPS, 2021).

⁴Open Data Jawa Barat, "Proyeksi Jumlah UMKM Kuliner di Jawa Barat," diakses dari <https://opendata.jabarprov.go.id> (2025).

⁵Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, "Data UMKM Kota Bandung Tahun 2022–2024," (Bandung: Diskop UKM Kota Bandung, 2024).

konsisten, yakni dari 3.464 unit menjadi 4.024 unit dan selanjutnya mencapai 4.763 unit, dengan akumulasi pertumbuhan sebesar 37,49 persen. Pertumbuhan yang signifikan ini mengimplikasikan meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan untuk mendukung ekspansi dan keberlanjutan usaha.

Tabel 1. 2

Perkembangan UMKM Kuliner Kota Bandung 2022–2024

Tahun	UMKM Kuliner (Unit)	Pertumbuhan (%)	Total UMKM (Unit)	Pangsa Kuliner (%)
2022	3.464	–	8.684	39,9
2023	4.024	16,17	9.686	41,6
2024	4.763	18,37	10.916	43,6

Sumber: Diolah dari Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor kuliner di Kota Bandung mengalami pertumbuhan yang konsisten dan akseleratif. Laju pertumbuhan yang meningkat dari 16,17 persen pada 2023 menjadi 18,37 persen pada 2024 mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat Bandung untuk berwirausaha di sektor kuliner. Pangsa sektor kuliner terhadap total UMKM pun terus meningkat, dari 39,9 persen pada 2022 menjadi 43,6 persen pada 2024, yang menegaskan dominasi sektor kuliner sebagai penopang utama perekonomian UMKM di Kota Bandung. Ekspansi sektor kuliner memberikan peluang besar bagi pengembangan program permodalan produktif yang ditujukan kepada UMKM melalui skema keuangan Syariah.

Secara normatif, terdapat sejumlah kondisi ideal (*das Sollen*) yang seharusnya mendorong pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung untuk memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia. Dominasi penduduk beragama Islam di Indonesia terlihat dari proporsinya yang mencapai 86,9 persen dari total populasi nasional. Ketentuan yang diterbitkan MUI melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan keharaman penggunaan sistem bunga pada berbagai institusi keuangan, baik bank maupun lembaga finansial nonbank.⁶ Pemerintah pun telah menyediakan program pembiayaan Syariah dengan margin bersubsidi sekitar 6

⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

persen efektif per tahun, tanpa biaya administrasi, dan plafon mencapai Rp500 juta melalui Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga penyalur utama.⁷ Jawa Barat sendiri tercatat sebagai salah satu wilayah dengan penyerapan pembiayaan Syariah tertinggi di Indonesia.⁸ Dengan kondisi-kondisi tersebut, pelaku UMKM kuliner di Kota Bandung yang mayoritasnya beragama Islam seharusnya secara masif memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia.

Namun kenyataannya (*das Sein*), kondisi di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Sebagaimana telah ditunjukkan pada Tabel 1.1, kontribusi pembiayaan syariah terhadap UMKM secara nasional pada tahun 2024 hanya mencapai 7,23 persen, sedangkan 92,77 persen sisanya masih dikuasai oleh perbankan konvensional. Pada tataran program pembiayaan, ketimpangan tersebut semakin tajam. Pada tahun 2024, BRI sebagai penyalur pembiayaan terbesar di Indonesia merealisasikan penyaluran pembiayaan konvensional sebesar Rp184,98 triliun kepada lebih dari 4 juta debitur UMKM.⁹ Sebagai perbandingan, BSI sebagai bank syariah terbesar hanya menyalurkan pembiayaan Syariah sebesar Rp15,42 triliun kepada sekitar 131.000 pelaku usaha pada periode yang sama. Artinya, penyaluran pembiayaan konvensional BRI hampir 12 kali lipat lebih besar daripada pembiayaan Syariah BSI. Ketimpangan ini juga tampak pada level regional, sebagaimana data di Kalimantan Selatan pada awal 2026 yang menunjukkan bahwa pembiayaan konvensional menyerap 96,83 persen dari total penyaluran, sementara pembiayaan Syariah hanya menempati porsi 3,17 persen.¹⁰

⁷Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

⁸Harry Gusti Utama (Direktur Retail Banking BSI), sebagaimana dikutip Kontan.co.id, 22 Januari 2025.

⁹Tempo.co, "BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun Kepada 4 Juta Pelaku UMKM di Tahun 2024," 21 Januari 2025.

¹⁰BorneoTribun, "KUR Kalsel 2026 Tumbuh Positif, BRI Jadi Penyalur Terbesar," 3 April 2026.

Tabel 1. 3
Perbandingan Realisasi Penyaluran Pembiayaan Konvensional dan
pembiayaan Syariah Tahun 2024

No.	Indikator	pembiayaan BRI (Konv.)	pembiayaan BSI (Syariah)	Rasio
1	Total Penyaluran	Rp184,98 T	Rp15,42 T	12 : 1
2	Jumlah Debitur	4.000.000+	131.000	30 : 1

Sumber: Tempo.co dan Kontan.co.id (diolah peneliti, 2025)

Tabel 1.3 memperlihatkan ketimpangan yang sangat tajam antara realisasi pembiayaan konvensional dan pembiayaan Syariah. Dari sisi nominal, pembiayaan konvensional BRI 12 kali lebih besar daripada pembiayaan Syariah BSI. Dari sisi jumlah debitur, perbandingannya bahkan mencapai 30 berbanding 1. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM secara luas masih lebih memilih pembiayaan konvensional ketimbang syariah, meskipun Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar dan fatwa MUI telah menegaskan keharaman bunga bank.

Ketimpangan tersebut sejalan dengan kondisi pangsa pasar perbankan syariah yang masih sempit. Berdasarkan data OJK, total aset perbankan syariah per Desember 2024 mencapai Rp980,29 triliun dengan pangsa pasar sebesar 7,72 persen dari total aset perbankan nasional.¹¹ Pada Agustus 2025, pangsa pasar tersebut tercatat sebesar 7,44 persen yang didominasi oleh 14 Bank Syariah Indonesia dengan kontribusi 67,6 persen, diikuti oleh 19 Unit Usaha Syariah sebesar 29,4 persen, dan 173 BPR Syariah sebesar 2,56 persen.¹² Ketua Umum Asbisindo menyatakan bahwa secara global rata-rata pangsa pasar keuangan syariah mencapai sekitar 20 persen, sehingga ruang tumbuh perbankan syariah di Indonesia masih terbuka lebar hingga tiga kali lipat dari posisi saat ini.¹³ Kecilnya pangsa pasar ini menjadi indikasi kuat bahwa terdapat faktor-faktor penghambat

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024 (Jakarta: OJK, 2025).

¹²Nyimas Rohmah (Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK) dalam Media Workshop BCA Syariah 2025, sebagaimana dikutip Kompas.com, 1 November 2025.

¹³Anggoro Eko Cahyo (Ketua Umum Asbisindo dan Direktur Utama BSI), sebagaimana dikutip Neraca.co.id, 6 November 2025.

yang menyebabkan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, belum optimal dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah.

Merujuk pada kondisi di atas, literasi keuangan syariah diduga menjadi salah satu variabel penjelas atas rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM. Pemahaman finansial berbasis syariah merepresentasikan kapasitas individu dalam mengenali, menilai, serta memanfaatkan layanan keuangan berdasarkan wawasan, kecakapan, keyakinan, sikap, dan pola perilaku yang selaras dengan ketentuan Islam.¹⁴ Kesenjangan tingkat pemahaman keuangan masih terlihat dalam hasil SNLIK 2024. Literasi pada sektor syariah baru mencapai 39,11 persen, sementara sektor konvensional berada pada level 65,43 persen..¹⁵ Meskipun pada SNLIK 2025 angka tersebut meningkat menjadi 43,42 persen, selisihnya dengan konvensional yang sebesar 66,45 persen masih mencapai 23,03 poin persentase.¹⁶ Minimnya wawasan tentang keuangan berbasis syariah dapat membatasi kemampuan UMKM dalam memahami struktur akad, karakteristik produk, dan mekanisme pendanaan yang berbeda dari sistem konvensional.

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung argumen tersebut. Djuwita dan Yusuf menemukan bahwa wawasan masyarakat terkait sistem keuangan yang berlandaskan syariah di kalangan UMKM pedagang kaki lima di Cirebon masih rendah, dan hanya perilaku keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha, sedangkan pengetahuan dan sikap keuangan tidak memiliki pengaruh.¹⁷ Hasyim, Danil, dan Suharto dalam studi literaturnya menyimpulkan bahwa pemahaman finansial berbasis syariah menjadi prasyarat strategis guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem finansial syariah dan

¹⁴Solikin, S., Romdhoni, A. H., dan Sumadi, S., "Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 02 (2025), hlm. 1–15.

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan dan BPS, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 5–10.

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan dan BPS, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025* (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 8–12.

¹⁷Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 109–127.

memperbaiki capaian UMKM.¹⁸ Nurhaliza dan Elvira pada konteks usaha mikro sektor makanan di Bukittinggi mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah meningkatkan disiplin finansial dan kemampuan alokasi modal secara efisien.¹⁹ Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai keuangan syariah menjadi salah satu kendala bagi UMKM dalam menentukan pilihan terhadap pendanaan berbasis syariah.

Selain literasi, inklusi keuangan syariah diduga turut memengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan Syariah. Inklusi keuangan syariah merujuk pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan formal berbasis prinsip syariah oleh seluruh lapisan masyarakat. Data SNLIK menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah merupakan titik lemah yang paling mencolok dalam sistem finansial berbasis syariah di Indonesia. Capaian masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan berbasis syariah pada 2024 tercatat sebesar 12,88 persen, dan pada 2025 sedikit meningkat menjadi 13,41 persen. Bandingkan dengan inklusi keuangan konvensional yang sudah mencapai 79,71 persen pada 2025. Selisih 66,30 poin persentase tersebut merepresentasikan jutaan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, yang belum memiliki akses atau belum memanfaatkan produk keuangan syariah.

Tabel 1. 4

Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dengan Konvensional

No.	Indikator	Syariah 2024	Syariah 2025	Konv. 2025	Gap
1	Literasi Keuangan	39,11%	43,42%	66,45%	23,03%
2	Inklusi Keuangan	12,88%	13,41%	79,71%	66,30%

Sumber: OJK, SNLIK 2024 dan SNLIK 2025 (diolah peneliti)

¹⁸Achmad Hasan Hasyim, Muhammad Danil, dan B. Suharto, "Literasi Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah pada UMKM: Studi Literatur," AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2 (2025).

¹⁹S. Nurhaliza dan R. Elvira, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Modal Usaha Mikro Sektor Makanan Kota Bukittinggi," J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 5, No. 3 (2026), hlm. 2002–2007.

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa meskipun literasi keuangan syariah menunjukkan perbaikan dari 39,11 persen menjadi 43,42 persen, inklusi keuangan syariah justru nyaris stagnan di angka 13,41 persen. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi secara tegas menyatakan bahwa pekerjaan rumah terbesar saat ini justru terletak pada peningkatan inklusi keuangan syariah, bukan pada literasinya.²⁰ Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono pun menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan adanya tantangan serius pada inklusi keuangan syariah yang perlu diperkuat.²¹ Temuan ini menimbulkan paradoks tersendiri. Jika pemahaman meningkat tetapi akses dan penggunaan tetap rendah, bahwa keputusan tersebut turut dibentuk oleh berbagai aspek lain selain tingkat literasi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah.

Di sisi lain, religiusitas diduga turut memegang peranan penting dalam membentuk keputusan ekonomi pelaku UMKM. Glock dan Stark mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat penghayatan dan praktik keagamaan seseorang yang meliputi unsur kepercayaan religius, aktivitas ibadah, pengalaman spiritual, wawasan agama, dan dampaknya terhadap perilaku individu.²² Dalam perspektif ekonomi Islam, religiusitas mendorong individu untuk menghindari unsur bunga yang dilarang serta penggunaan transaksi sesuai ketentuan Islam. Namun, fakta bahwa Besarnya populasi Muslim di Indonesia belum tercermin pada penguasaan pasar perbankan berbasis syariah yang baru berada pada angka 7,72 persen menunjukkan bahwa religiusitas tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam perilaku ekonomi syariah. Fenomena ini disebut oleh beberapa peneliti sebagai *religiosity-behavior gap*, yakni kesenjangan antara keyakinan keagamaan dan perilaku ekonomi nyata.

Penelitian empiris mengenai pemahaman religiusitas hubungannya dengan keputusan pembiayaan syariah menunjukkan hasil yang bervariasi. Zuhirsyan dan Nurlinda menemukan bahwa semakin kuat nilai keagamaan seseorang, semakin

²⁰Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas OJK) dalam Konferensi Pers Hasil SNLIK 2025, sebagaimana dikutip Infobanknews.com, 2 Mei 2025.

²¹Ateng Hartono (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS) dalam Konferensi Pers Hasil SNLIK 2025, sebagaimana dikutip Neraca.co.id, 2 Mei 2025.

²²C. Y. Glock dan R. Stark, *Religion and Society in Tension* (Chicago: Rand McNally, 1965), hlm. 20–40.

besar pula kecenderungannya menentukan pilihan pada bank syariah pada nasabah BRI Syariah di Medan.²³ Nasir, Meilvinasvita, dan rekan mengungkap hal serupa pada konteks BSI Cabang Bireuen, yakni religiusitas dan kesesuaian produk bank syariah saling berhubungan dengan keputusan pengambilan pembiayaan oleh pelaku UMKM.²⁴ Triuspitorini juga menguatkan bukti bahwa aspek religius berperan dalam mendorong mahasiswa Politeknik Negeri Bandung memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan dana.²⁵ Sebaliknya, Romdhoni dan Ratnasari menemukan bahwa religiusitas tidak selalu menjadi faktor dominan, karena pelaku UMKM kadang lebih mempertimbangkan aspek praktis seperti kemudahan akses dan kecepatan proses.²⁶ Inkonsistensi temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menguji kembali variabel religiusitas dalam konteks dan lokus yang spesifik.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasi sejumlah celah kajian yang menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebaruan penelitian ini. Rahmawati, Rabbani, dan Latifa telah menguji kontribusi wawasan finansial berbasis syariah, orientasi keagamaan, kemudahan pemanfaatan layanan keuangan, dan fasilitas m-banking terhadap pilihan menabung Gen Z pada BSI di Bandar Lampung, namun variabel dependennya adalah keputusan menabung, bukan keputusan pengajuan pembiayaan syariah.²⁷ Puji dan Hakim menguji variabel kajian sejenis mengenai kecenderungan mahasiswa memilih layanan tabungan syariah dengan menempatkan gender sebagai faktor pemoderasi, namun

²³Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda, "Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 48–62.

²⁴M. Nasir, D. Meilvinasvita, Y. T. Putri, dan A. Adinda, "Religiusitas dan Produk Bank serta Hubungannya dengan Keputusan Pengambilan Pembiayaan UMKM pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen," *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2 (2021).

²⁵Feby Aulia Triuspitorini, "Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 54–69.

²⁶Abdul Haris Romdhoni dan Devi Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 02 (2018), hlm. 136–147.

²⁷Lia Hanisa Rahmawati, Aufa Rabbani, dan Umi Latifa, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking terhadap Keputusan Menabung Gen Z: Studi Kasus Nasabah BSI Bandar Lampung," *MAMEN: Jurnal Manajemen*, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 158–170.

penelitian tersebut tidak membidik pelaku UMKM sebagai subjek.²⁸ Sariah dan Indra melakukan studi pada nasabah BSI di Jabodetabek dengan variabel yang hampir sama, namun fokusnya tetap pada keputusan menabung Gen Z, bukan pada keputusan pengajuan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM.²⁹ Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan keterkaitan pemahaman keuangan syariah, kemudahan pemanfaatan layanan finansial berbasis syariah, dan nilai keberagamaan dengan pilihan yang diambil pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

Kota Bandung memiliki karakteristik yang sangat relevan untuk dijadikan lokus penelitian ini. Sebagaimana telah ditunjukkan pada Tabel 1.2, sektor kuliner mendominasi 43,6 persen dari total UMKM di Kota Bandung dengan pertumbuhan kumulatif 37,49 persen selama 2022–2024, sehingga dinamika keputusan pembiayaan di sektor ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dimensi religiusitas dalam keputusan ekonomi menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan. Jawa Barat juga tercatat sebagai salah satu wilayah dengan penyerapan pembiayaan Syariah tertinggi di Indonesia, namun dominasi tersebut belum tentu tercermin pada sektor kuliner secara spesifik, sehingga persoalan ini layak dikaji secara empiris.³⁰

Bertolak dari uraian di atas, masalah utama dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan terkait pemanfaatan pembiayaan syariah oleh kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah pada bidang makanan dan minuman di Kota Bandung. Secara ideal, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, adanya fatwa MUI tentang keharaman bunga, ketersediaan pembiayaan Syariah bersubsidi pemerintah, serta

²⁸Purnamawati Setyo Puji dan Luqman Hakim, "Peran Gender sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 46–57.

²⁹Sariah dan Indra, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking terhadap Keputusan Menabung Gen Z: Studi Kasus Nasabah BSI Jabodetabek," *Economic Reviews Journal* (2024).

³⁰Pikiran Rakyat, "Pertumbuhan Jumlah UMKM Jawa Barat 2025," 13 September 2025.

posisi Jawa Barat sebagai penyerap pembiayaan Syariah tertinggi, pelaku UMKM kuliner di Kota Bandung seharusnya secara masif memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia. Namun kenyataannya, kontribusi pembiayaan syariah terhadap UMKM secara nasional baru 7,23 persen, pembiayaan konvensional masih mendominasi dengan rasio penyaluran 12 berbanding 1 terhadap pembiayaan Syariah, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 7,72 persen, adapun capaian inklusi keuangan syariah masih berada pada angka 13,41 persen. Rendahnya capaian ini diduga berkaitan dengan keterbatasan wawasan keuangan syariah, minimnya akses dan pemanfaatan layanan finansial syariah, serta belum maksimalnya nilai religius dalam mengarahkan aktivitas ekonomi UMKM.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dalam membentuk keputusan pelaku UMKM sektor kuliner untuk memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan syariah dalam menentukan keputusan pelaku UMKM sektor kuliner untuk memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas dalam membentuk keputusan pelaku UMKM sektor kuliner untuk memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan religiusitas secara simultan dalam menentukan keputusan pelaku UMKM sektor kuliner untuk memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan ini difokuskan untuk mengetahui

1. Mengidentifikasi serta menguji keterkaitan literasi keuangan syariah dengan keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi serta menguji keterkaitan inklusi keuangan syariah dengan keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi serta menguji keterkaitan religiusitas dengan keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.
4. Menguji secara simultan keterkaitan literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan religiusitas dengan keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat landasan keilmuan dalam pengembangan studi ekonomi dan keuangan berbasis prinsip syariah, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung. Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur tentang literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan religiusitas sebagai determinan perilaku keuangan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Temuan studi ini berpotensi memperkuat dasar empiris bagi pengembangan kajian lanjutan tentang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, efektivitas program pembiayaan Syariah, serta perilaku penggunaan layanan keuangan syariah pada sektor usaha tertentu.

2. Secara Praktis

Secara aplikatif, temuan yang diperoleh diharapkan dapat digunakan oleh pelaku UMKM sektor kuliner sebagai salah satu dasar

pertimbangan. untuk memahami pembiayaan Syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengajuan pembiayaan. Dari sisi kelembagaan, Bank Syariah Indonesia dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk memperkuat literasi nasabah, menyempurnakan pelayanan, serta memperluas fasilitas pendanaan bagi UMKM kuliner. Dari sisi kebijakan, hasil kajian ini dapat digunakan oleh OJK, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sebagai dasar perumusan program edukasi serta perluasan akses keuangan syariah, agar dukungan permodalan produktif bagi UMKM dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih tepat.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menyusun dan menjelaskan rangkaian pemikiran sistematis yang menjadi landasan dalam merumuskan pola keterkaitan berbagai faktor yang menjadi fokus pengujian, sebagai kerangka yang digunakan sebagai acuan penelitian. Kerangka berpikir merupakan landasan berpikir yang menyatukan teori, temuan empiris, hasil observasi, serta studi pustaka, yang secara keseluruhan menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan penelitian.³¹ Kerangka ini memaparkan bagan penelitian hubungan antara literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, serta religiusitas dengan kecenderungan pelaku UMKM kuliner dalam menentukan pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

1. Literasi Keuangan Syariah memengaruhi Keputusan UMKM Kuliner Memilih Pembiayaan Syariah

Kapasitas seseorang dalam memahami keuangan syariah tercermin dari penguasaannya terhadap prinsip, mekanisme, karakteristik produk, dan layanan finansial berbasis syariah serta mampu mengaplikasikannya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaku usaha yang memahami mekanisme akad dan karakteristik produk finansial syariah cenderung memiliki dasar pertimbangan yang lebih baik ketika menentukan pilihan permodalan. Kondisi ini membantu UMKM menyesuaikan sumber dana dengan kebutuhan

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 60.

usahanya. Secara empiris, Wijaya dan Ali (2024) membuktikan bahwa keputusan menggunakan pembiayaan syariah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh financial knowledge, financial attitude, dan financial behavior. Kombinasi ketiga unsur literasi tersebut juga berperan nyata dalam mengarahkan pilihan nasabah.³²

Bukti empiris yang dikemukakan Musyafa (2023) memperlihatkan bahwa semakin baik literasi keuangan syariah yang dimiliki pelaku usaha, semakin baik pula kinerja UMKM di Kabupaten Jepara, kemampuan memahami sistem keuangan berbasis syariah dapat membantu pelaku usaha menjalankan pengelolaan dana bisnis secara lebih terarah dan efisien.³³ Bukti empiris dari Putri dan Syafii (2023) mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman finansial syariah pelaku UMKM, semakin kuat pula kecenderungannya memilih pembiayaan syariah. Secara bersama-sama dengan persepsi kemudahan, variabel tersebut memberikan daya jelas sebesar 54,8% terhadap minat UMKM di Kota Surabaya.³⁴

Lebih lanjut, Fahmi dan Huda (2023) dalam penelitiannya terhadap faktor-faktor pembentuk minat pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah menempati posisi paling dominan dengan koefisien regresi sebesar 0,385 yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan Syariah.³⁵ Temuan ini diperkuat oleh bukti empiris dari Nur'aeni dan Widyasari (2022) memperlihatkan bahwa pemahaman finansial berbasis syariah memiliki pengaruh searah dan nyata dengan koefisien 0,423 terhadap pertumbuhan usaha

³²Riezky Darmawan Bayu Wijaya dan Hapzi Ali, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Financial Knowledge, Financial Attitude dan Financial Behavior) terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Syariah," 2024.

³³Musyafa, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Etika Bisnis Islam Terhadap Kinerja Bisnis UMKM di Kabupaten Jepara," 2023.

³⁴Rizki Amalia Putri dan Ahmad Syafii, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Persepsi Kemudahan terhadap Minat UMKM Menggunakan Pembiayaan Syariah di Kota Surabaya," 2023.

³⁵Ahmad Fahmi dan Nurul Huda, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM terhadap Pembiayaan KUR Syariah," 2023.

mikro kecil yang dimiliki Muslim di Kabupaten Bandung.³⁶ Demikian pula, Rahmawati dan Al Arif (2022) menemukan bahwa literasi keuangan syariah merupakan determinan terkuat dengan koefisien $\beta = 0,324$ terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan pembiayaan modal kerja pada bank syariah.³⁷

Kajian literatur di atas menunjukkan bahwa kerangka hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan temuan-temuan empiris sebelumnya yang konsisten. Pelaku UMKM sektor kuliner memiliki wawasan kuat mengenai keuangan syariah cenderung lebih cakap dalam mengidentifikasi manfaat dan keunggulan fasilitas permodalan yang ditawarkan, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil keputusan memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia.

2. Inklusi Keuangan Syariah memengaruhi Keputusan UMKM Kuliner Memilih Pembiayaan Syariah

Kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas finansial berbasis syariah merupakan cerminan inklusi keuangan yang meliputi aspek aksesibilitas, ketersediaan, dan pemanfaatan. Kemudahan memperoleh fasilitas keuangan yang berlandaskan syariah dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih aktif memanfaatkan produk pembiayaan syariah dalam mengembangkan usahanya. Huurun'iin, Hidayat, dan Kholishoh (2024) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM memilih pembiayaan modal kerja melalui inklusi keuangan syariah menemukan bahwa inklusi keuangan syariah yang meliputi dimensi akses, ketersediaan, dan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan modal kerja syariah. Faktor kemudahan akses dan ketersediaan layanan menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan.³⁸

³⁶Nur'aeni dan Widyasari, "Peran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Yang Dimiliki Muslim Di Kabupaten Bandung," 2022.

³⁷Dewi Rahmawati dan M. Nur Rianto Al Arif, "Determinan Keputusan UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah," 2022.

³⁸Huurun'iin, Taufik Hidayat, dan Kholishoh, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Memilih Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja Melalui Inklusi Keuangan Syariah," 2024.

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Satria dan Khoirunnisa (2024) melalui *Systematic Literature Review* terhadap 25 artikel penelitian yang mengkonfirmasi bahwa peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan fasilitas finansial memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan performa usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai faktor pendukung seperti penggunaan *digital finance*, pelatihan literasi keuangan, dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses keuangan.³⁹ Solikin, Susilawati, dan Mardani (2025) juga membuktikan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia terbukti meningkat seiring dengan semakin baiknya akses terhadap layanan finansial, pemanfaatan produk keuangan, serta mutu pelayanan yang diterima. Dimensi akses layanan keuangan memberikan kontribusi terbesar dengan koefisien 0,456 terhadap pertumbuhan usaha.⁴⁰

Lebih spesifik dalam konteks UMKM kuliner, Fauzia dan Ratnasari (2022) menemukan bahwa kinerja UMKM kuliner di Surabaya meningkat seiring dengan semakin baiknya akses, penggunaan, serta kualitas pelayanan dalam sistem keuangan syariah. Aspek akses menjadi komponen paling dominan dengan koefisien sebesar 0,412. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mudah pelaku UMKM kuliner.⁴¹

Berlandaskan argumentasi teoritis dan bukti empiris sebelumnya, inklusi keuangan syariah diduga memberikan kontribusi nyata terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung. Tingkat keterhubungan yang lebih baik dengan layanan finansial syariah, baik dari sisi akses, ketersediaan, maupun penggunaan, cenderung mendorong pelaku UMKM untuk memilih fasilitas pembiayaan syariah.

3. Religiusitas memengaruhi Keputusan UMKM Kuliner Memilih Pembiayaan Syariah

³⁹Chandra Satria dan Khoirunnisa, “*Systematic Literature Review (SLR): Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM*,” 2024.

⁴⁰Muhammad Solikin, Desi Susilawati, dan Dede Aji Mardani, “*Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia*,” 2025.

⁴¹Ika Yunia Fauzia dan Ririn Tri Ratnasari, “*Peran Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM: Studi pada Pelaku Usaha Kuliner di Surabaya*,” 2022.

Orientasi keberagamaan individu terbentuk dari unsur keimanan, praktik keagamaan, pengalaman spiritual, pemahaman terhadap ajaran, serta penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keagamaan yang tertanam dalam diri individu dapat mengarahkan preferensi finansialnya pada produk dan layanan yang memenuhi ketentuan syariah. Bukti empiris dari Jumarni (2024) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peranan nyata dalam membentuk perilaku dan keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia. Pengaruh tersebut menjadi semakin kuat ketika religiusitas dikaji secara simultan bersama inklusi keuangan.⁴²

Kecenderungan serupa ditemukan Parastika dan Amri (2021), yakni bahwa semakin kuat religiusitas, semakin besar pula kecenderungan seseorang memilih tabungan syariah. Religiusitas memberikan efek langsung sebesar 0,312 dan efek melalui minat sebesar 0,186, sehingga minat terbukti menjalankan fungsi mediasi.⁴³ Temuan Adellia dan Fatah (2024) menegaskan bahwa keputusan menabung pada perbankan syariah lebih kuat dipengaruhi oleh aspek religius dibandingkan literasi keuangan syariah. Kombinasi kedua variabel tersebut memiliki daya jelas sebesar 58,7% terhadap keputusan nasabah.⁴⁴

Temuan Pratama dan Mulazid (2021) menempatkan religiusitas sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat keterkaitan antara literasi keuangan syariah dan keputusan penggunaan layanan bank syariah. Hasil interaksi yang signifikan menunjukkan bahwa efek literasi menjadi lebih besar pada individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi.⁴⁵

Argumentasi tersebut menjadi dasar untuk menduga adanya pengaruh religiusitas terhadap keputusan UMKM kuliner dalam menggunakan fasilitas

⁴²Jumarni, "Pengaruh Religiusitas Dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung Dan Keputusan Menabung Di Bank Syariah Indonesia," 2024.

⁴³Titin Hartini Parastika dan Ulil Amri, "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening," 2021.

⁴⁴Nadya Adellia dan Dinnul Alfian Akbar Fatah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah," 2024.

⁴⁵Yuda Pratama dan Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Bank Syariah dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi," 2021.

pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Tingginya internalisasi nilai agama diperkirakan mendorong pelaku usaha memilih skema pendanaan yang sejalan dengan prinsip syariah.

4. Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, dan Religiusitas secara Simultan memengaruhi Keputusan UMKM Kuliner Memilih Pembiayaan Syariah

Agustina (2023) menemukan bahwa literasi keuangan syariah, inklusi keuangan, dan religiusitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat generasi milenial menggunakan produk bank syariah, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 67,2% variasi minat, dengan religiusitas memberikan kontribusi paling dominan ($\beta = 0,398$). Temuan tersebut mendasari dugaan bahwa secara simultan ketiga variabel independen turut memengaruhi keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah.⁴⁶

Kontribusi bersama literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah mencapai 58,7%. Hasil tersebut dibuktikan oleh Adellia dan Fatah (2024) yang menunjukkan adanya pengaruh simultan yang signifikan dari kedua variabel tersebut.⁴⁷ Pertumbuhan usaha mikro dan kecil milik masyarakat Muslim di Kabupaten Bandung terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh literasi keuangan syariah dan akses pembiayaan bank syariah secara bersama-sama. Temuan tersebut dikemukakan oleh Nur'aeni dan Widyasari (2022).⁴⁸ Sebesar 61,3% variasi keputusan UMKM dalam menggunakan pembiayaan modal kerja di bank syariah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan

⁴⁶Siti Fatimah Agustina, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, dan Religiusitas terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah pada Generasi Milenial," 2023.

⁴⁷Nadya Adellia dan Dinnul Alfian Akbar Fatah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah," 2024.

⁴⁸Nur'aeni dan Widyasari, "Peran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Yang Dimiliki Muslim Di Kabupaten Bandung," 2022.

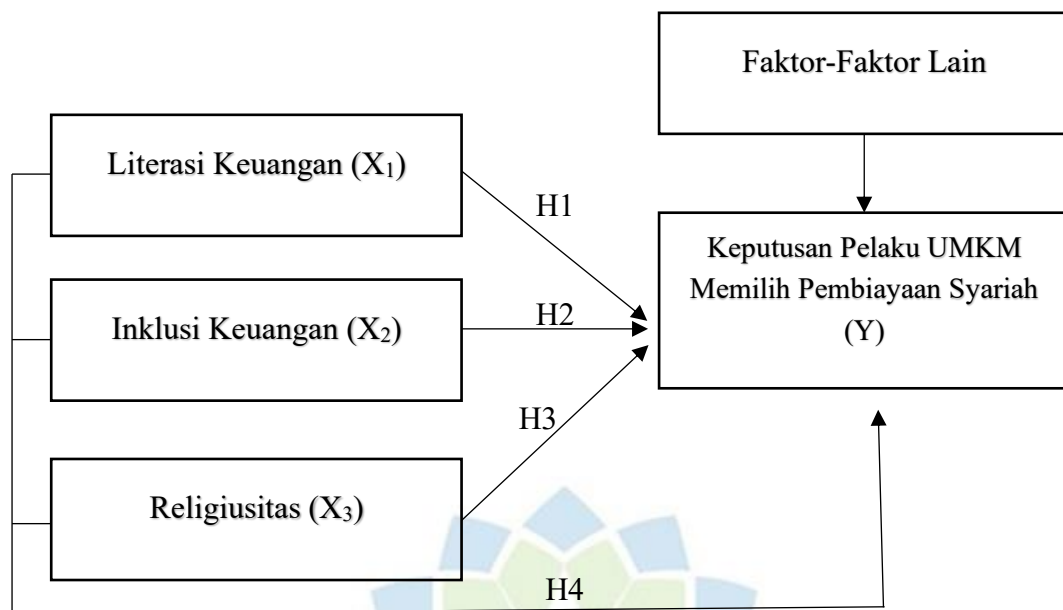
aksesibilitas layanan. Temuan tersebut diperoleh Rahmawati dan Al Arif (2022).⁴⁹

Pelaku UMKM yang memahami keuangan syariah dengan baik, memperoleh kemudahan akses terhadap layanan keuangan syariah, serta memiliki dorongan religius yang kuat cenderung lebih mantap dalam memilih pembiayaan syariah. Literasi memberikan dasar pengetahuan, inklusi membuka keterjangkauan layanan, sedangkan religiusitas mengarahkan pilihan sesuai nilai keagamaan. Keterpaduan ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan menggunakan produk keuangan syariah terbentuk melalui interaksi berbagai unsur yang saling melengkapi.

Keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah terbentuk melalui keterpaduan beberapa faktor yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan religiusitas diperkirakan menjadi unsur yang secara kolektif membentuk pilihan tersebut. Atas dasar hubungan tersebut, dirumuskan hipotesis bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Bandung.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah disampaikan, hubungan antarvariabel tersebut selanjutnya disusun ke dalam kerangka pemikiran sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

⁴⁹Dewi Rahmawati dan M. Nur Rianto Al Arif, *"Determinan Keputusan UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah,"* 2022.



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Kerangka pemikiran yang telah disusun menjadi landasan dalam merumuskan dugaan sementara atas hubungan antarvariabel yang selanjutnya perlu dibuktikan melalui pengujian empiris. Atas dasar tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H₀₁: Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

H_{a1}: Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

2. Hipotesis 2

H₀₂: Inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

Ha2: Inklusi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

3. Hipotesis 3

H₀3: Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

Ha3: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

4. Hipotesis 4

H₀4: Literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan religiusitas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.

Ha4: Literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM sektor kuliner dalam memilih pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia di Kota Bandung.